



P U T U S A N

Nomor 12/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, mengadili dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dengan Acara Khusus, yang bersidang di ruang persidangan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Jalan A.P. Pettarani Nomor 45 Kota Makassar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

1. Nama : **SALIM S. MENGGA**
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. H. Andi Depu, Tanpa Nomor,
(Depan Kantor DPRD Kabupaten Polman)
Pekerjaan : Purnawirawan TNI
Email : nusantaraya2014@gmail.com
Nomor Telepon/HP : 082110047000
2. Nama : **MARWAN, ST**
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Syaranamual, Tanpa Nomor,
RT.002/RW.003 Kelurahan Poka
Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon
Pekerjaan : Wiraswasta
Email : marwanzeronine@gmail.com
Nomor Telepon/HP : 081364032255

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama :

1. BAKHTIAR, S.H. Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Batua Raya 05 Nomor 09, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, pekerjaan advokat.
2. ADNAN BUYUNG AZIS, S.H., M.H. Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Perum Griya Sudiang Mandiri Blok C/6, Kelurahan PAI, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, pekerjaan advokat.
3. MURSALIN JALIL, S.H., M.H. Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Bumi Tamalanrea Permai

"halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 12/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok AF Nomor 376, Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, pekerjaan advokat.

4. ABD. GAFUR, S.H. Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Galangan Kapal No.38 Kel. Kaluku Bodoa Kec. Tallo, Kota Makassar pekerjaan advokat
5. MUH.SAFRI TUNRU,SH.i Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kompleks Putra Johor Permai Blok D6, Desa Patalassang, Kecamatan Patalassang, Kabupaten Gowa, pekerjaan advokat.

Kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum Pada Tim Hukum SALIM-MARWAN yang berkedudukan domisili hukum di **JALAN H. ANDI DEPU KELURAHAN TAKA TIDUNG (DEPAN KANTOR DPRD POLMAN) KABUPATEN POLEWALI MANDAR, SULAWESI BARAT** - Telepon 081355617396 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **28 FEBRUARI 2018**; Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

melawan:

Nama Jabatan : **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN POLEWALI MANDAR PROPINSI SULAWESI BARAT**;

Tempat Kedudukan : di **JALAN KH WAHID HASYIM, KEL. DARMA, KEC. POLEWALI, KABUPATEN POLEWALI MANDAR, SULAWESI BARAT** ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara makassar tersebut, setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 12/Per/Pilkada/2017/PTTUN Mks. tanggal 2 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim Khusus untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa ini;
2. Surat Gugatan Penggugat tanggal 2 Maret 2018 dan perbaikan gugatan tanggal 06 Maret 2018;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 12/Per.PG/PTTUN Mks., tanggal 5 Maret 2018 tentang Penetapan hari dan tanggal penyempurnaan dan perbaikan gugatan;

"halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 12/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks."



4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 12/Pen.HS/PTTUN Mks., tanggal 06 Maret 2018 tentang Penetapan hari dan tanggal persidangan yang terbuka untuk umum;
5. Setelah membaca surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 2 Maret 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 2 Maret 2018 dengan Register Perkara Nomor 12/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks., yang diperbaiki pada tanggal 06 Maret 2018 isinya menguraikan dalil-dalil sebagai berikut:

I. OBYEK SENGKETA

1. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 08/HK.03.1-Kpt/7604/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018.;
2. Bahwa obyek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut adalah obyek sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan oleh pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yang merupakan tindakan hukum, bersifat konkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum.;
3. Bahwa Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 87 menyebutkan : dengan berlakunya Undang-undang ini maka Keputusan Tata usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1886 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :
 - a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;
 - c. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB
 - d. Bersifat final dalam arti yang luas;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau
 - f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.

"halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 12/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks."



4. Bahwa dengan berlakunya Undang-undang ini maka terdapat perluasan terhadap pemaknaan surat keputusan tata usaha negara sehingga Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 08/HK.03.1-Kpt/7604/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018 yang dikeluarkan Tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

II. LEGAL STANDING PENGUGAT

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang), telah diatur sebagai berikut :

Pasal 1 angka 4

Calon bupati dan calon wakil bupati, calon walikota dan calon wakil walikota adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Pasal 142 :

Sengketa Pemilihan terdiri atas:

- a. sengketa antar peserta pemilihan; dan
- b. sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan.

Pasal 153 :

Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.

2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 17/PL.03.3-BA/7604/KPU-

"halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 12/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 08/HK.03.1-Kpt/7604/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018 telah menetapkan bahwa Penggugat sebagai peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018.;

3. Bahwa karena Penggugat adalah peserta pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tersebut. Maka dengan demikian Para Penggugat kiranya telah memiliki legal standing (kedudukan hukum);

III. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 08/HK.03.1-Kpt/7604/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018 merupakan surat keputusan yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- undang, telah diatur sebagai berikut :

Ayat (2) :

"halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 12/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan.

3. Bahwa terhadap terbitnya keputusan obyek perkara yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 08/HK.03.1-Kpt/7604/KPU-Kab/II/2018 **tanggal 12 Februari 2018** tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018, telah dilakukan upaya administratif dan Musyawarah melalui Panwas Kabupaten Polewali Mandar dengan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa dengan Nomor Perkara **001/PS/PWSL.PLM.30.05/II/2018, tanggal 15 Februari 2018**. Selanjutnya Panwas Kabupaten Polewali Mandar membuat Keputusan Hasil Musyawarah dengan format Formulir Model PSP-20 tentang Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018, **pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2018.**;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perma Nomor 11 Tahun 2016 menyatakan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan diajukan ke pengadilan di tempat kedudukan Tergugat, paling lambat 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya.;
5. Bahwa oleh karena Panwas Kabupaten Polewali Mandar membuat Keputusan Hasil Musyawarah tentang Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018 pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2018 dan gugatan *aquo* didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara pada hari Jum'at tanggal 2 Maret 2018, maka gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 154 ayat (1) tentang : Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo. UU Nomor 10 Tahun 2016 tersebut Pasal 5, Perma Nomor 11 Tahun 2016.;

IV. ALASAN GUGATAN PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat adalah pasangan calon yang telah mendaftarkan diri dan telah terdaftar sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018 pada tanggal 8 Januari 2018.;

"halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 12/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2018 pukul 13.00 wita Tergugat telah menerbitkan Keputusan obyek perkara, yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 08/HK.03.1-Kpt/7604/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018.

Bahwa di mana dalam Keputusan obyek perkara tersebut, Tergugat telah menetapkan 2 (dua) pasangan calon yang dinyatakan sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab Polewali Mandar, masing-masing yaitu :

Nama Pasangan Calon	Diajukan oleh
H. A. Ibrahim Masdar Dan Drs. H. M. Natsir Rahmat, MM	1. Partai Golkar 2. Partai PAN 3. Partai PDI-P 4. Partai PKB 5. Partai PKS 7. Partai Gerindra 8. Partai PKPI
Salim S. Mengga dan Marwan, ST	1. Partai Demokrat 2. Partai PPP 3. Partai Nasdem

3. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 08/HK.03.1-Kpt/7604/KPU-Kab/II/2018 **tanggal 12 Februari 2018** tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018, amat nyata telah dikeluarkan oleh Tergugat secara bertentangan dengan peraturan

"halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 12/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks."



perundang-undangan dan asas-asas pemerintahan yang baik (AUPB) sebagai mana terurai berikut :

A. OBYEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- (1). Bahwa ketentuan pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang mempersyaratkan bahwa Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota harus menyertakan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan.;
- (2). Bahwa selanjutnya, ketentuan pasal 45 ayat (2) huruf d angka 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang. Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud meliputi ijazah pendidikan terakhir **paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang**, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c.;
- (3). Bahwa pasangan calon bupati dan wakil bupati Polman Andi Ibrahim Masdar dan Natsir Rahmat pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 yang saat itu masih sebagai bakal calon, melakukan pendaftaran sebagai calon bupati dan calon wakil bupati Polman di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali mandar dengan menyerahkan dokumen persyaratan diantaranya adalah **photo copy ijazah SMA**.;
- (4). Bahwa dari dokumen photo copy ijazah SMA yang diajukan oleh Andi Ibrahim Masdar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali mandar, seharusnya Pasangan Calon Bupati dan wakil bupati Polman Andi Ibrahim Masdar dengan

"halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 12/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks."



Natsir Rahmat tidak ditetapkan sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati oleh karena :

a. Photo Copy Ijazah SMA sdr. Andi Ibrahim Masdar dilegalisir oleh instansi yang tidak berwenang.

Bahwa dokument yang diserahkan oleh Andi Ibrahim Masdar, berupa photo copy Ijazah Sekolah lanjutan tingkat atas dengan nama Andi Ibrahim Masdar dikeluarkan oleh SMA Swasta Cokroaminoto Yayasan Sari sebagaimana termuat dalam ijazah tersebut namun kenyataannya photo copy ijazah dimaksud dilegalisir/disahkan di SMA Yayasan Pendidikan Cokroaminoto Makassar. Bahwa antara SMA Cokroaminoto Yayasan Sari dengan SMA Yayasan Pendidikan Cokroaminoto merupakan badan hukum yayasan yang berbeda. Khusus kepengurusan SMA nya pun saat ini memiliki kepala sekolah yang berbeda pula. Untuk SMA Swasta Cokroaminoto Yayasan Sari beralamat di Jalan Perintis kemerdekaan Km.11 sedangkan SMA Yayasan Pendidikan Cokroaminoto Makassar Jalan Gunung Lantimojong No.124 Makassar.

b. Ijazah SMA sdr. Ibrahim Masdar ada terdapat kejanggalan

- Bahwa ternyata ijazah milik Andi Ibrahim Masdar khususnya surat keterangan ijazah pengganti SD dan SMP terdapat kejanggalan dimana waktu belajar oleh H. A. Ibrahim Masdar pada surat keterangan Pengganti Ijazah SD terdapat penulisan 2 (dua) tahun pelajaran, yaitu tahun 1975/1976 yang seharusnya pada saat itu belum ada perubahan tahun ajaran, seharusnya hanya satu tahun yakni tahun 1975 atau 1976 saja, sehingga **penulisan nomor induk 75/76/95 diragukan.**
- Bahwa penulisan surat keterangan pengganti STTB yang hilang dengan Nomor : 075/106.22/ SMP.AY/DS/2005 dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB yang hilang pada SMP Ahmad Yani atas nama A. Ibrahim Masdar, yakni penulisan nama yakni di Surat Keterangan SD tertulis dengan nama lengkap

"halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 12/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks."



ANDI IBRAHIM MASDAR sedangkan di SMP hanya tertulis A. IBRAHIM MASDAR, sehingga terdapat kejanggalan pada penulisan nama tersebut.

- Bahwa pada Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB yang Hilang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar Dinas Pendidikan SMP Ahmad Yani tertulis lulusan tahun 1979/1980 dengan nomor induk 7980090 dengan nomor STTB Nomor seri XXIII Bo 892787 sedangkan di Ijazah SMA Andi Ibrahim Masdar nomor indunya tertulis yakni 79059 seharusnya apabila dia bersekolah tahun 1980 maka induknya seharusnya mengacu pada 80xxx dengan berdasarkan 3 dekade ijazah yakni ijazah tahun 1985, Ijazah tahun 1990 serta Ijazah tahun 1991. Selain itu, di 3 (tiga) ijazah perbandingan tersebut hanya tertulis SMA Swasta Diakui Cokroaminoto, SMA Swasta Cokroaminoto dan SMA Swasta Cokroaminoto Diakui tidak ada tulisan Yayasan Sari. Dengan demikian waktu sekolah ditempuh hanya ditempuh dalam waktu 2 (dua) tahun.

c. Andi Ibrahim Masdar telah salah mengisi formulir BB2-KWK

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (2) point e UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015;

daftar riwayat hidup calon yang dibuat dan ditandatangani oleh calon perseorangan dan bagi calon yang diusulkan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik ditandatangani oleh calon, pimpinan Partai Politik atau pimpinan gabungan Partai Politik;

Sedangkan Calon Bupati atas nama Andi Ibrahim Masdar telah mengisi formulir BB2-KWK secara tidak benar, karena pada riwayat hidup Pendidikan Andi Ibrahim Masdar tertulis pada jenjang SMP, yakni di SMP Ahmad Yani

"halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 12/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks."



menuliskan lulus pada tahun 1979 sedangkan nyatanya yang bersangkutan lulus di SMP Ahmad Yani tahun 1980 dan dibuktikan 2 (dua) surat keterangan yakni :

1. Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB yang Hilang Nomor 019/106.22/SMP.AY/DS/2013
2. Surat Keterangan Pengganti STTB yang Hilang Nomor 075/106.22/SMP.AY/DS/2005

Bahwa dimana seluruh kedua dokument tersebut menunjukkan tahun kelulusan tahun 1980.

Bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan 50 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang dan PKPU No. 3 Tahun 2017 Pasal 53 Ayat (1) dan ayat (2) seharusnya Tergugat dalam melakukan penelitian dan verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan bakal calon, setelah menerima masukan dari masyarakat, Namun ternyata Tergugat tidak melakukan prosedur sebagaimana dimaksud diatas, melainkan secara serta merta telah menetapkan Andi Ibrahim Masdar dan Natsir Rahmat maka seharusnya Tergugat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang terhadap kebenaran perbedaan instansi Pendidikan terkait soal keabsahan ijazah salah satu bakal calon tersebut (*quad-non*);

Bahwa menyangkut persoalan ijazah milik Andi Ibrahim Masdar tersebut awalnya merupakan hasil temuan masyarakat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM Badan Penelitian Aset Negara Aliansi Indonesia (BPAN-AI) selanjutnya dan LSM Aset Negara Aliansi Indonesia (BPAN-AI) tersebut telah pula menyurat ke Tergugat;

Bahwa berdasarkan ketentuan 50 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang serta ketentuan pasal 47 dan pasal 53 PKPU Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pencalonan Gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil

"halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 12/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks."



bupati/walikota/wakil walikota, Tergugat diwajibkan untuk melakukan Verifikasi dan klarifikasi;

Namun ternyata Tergugat tidak melakukan verifikasi dan klarifikasi secara patut sebagaimana dimaksud di atas, melainkan secara serta merta telah menetapkan Andi Ibrahim Masdar sebagai Calon Bupati, sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan obyek perkara;

Dengan demikian, amat jelas bahwa Keputusan obyek perkara telah diterbitkan secara bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;

B. OBYEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN ASAS ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)

Bahwa Tergugat melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) oleh karena Tergugat tidak melakukan penelitian administrasi secara patut terhadap kelengkapan berkas pasangan calon yaitu, paslon H. A. Ibrahim Masdar dan Drs. H. M. Natsir Rahmat, MM, khususnya ijazah milik H. A. Ibrahim Masdar sehingga melanggar **asas kecermatan** dan **asas profesional** yaitu:

(1). Fotocopy Ijazah SMA atas nama H. A. Ibrahim Masdar yang diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar berbeda dengan Fotocopy Ijazah pada saat penjangkaran Bupati dan Wakil Bupati di Partai yang manapada Ijazah yang dilampirkan pada penjangkaran partai terdapat kejanggalan yakni:

- Nomor Induk STTB atas nama ANDI IBRAHIM MASDAR tertulis **7959** sedangkan Ijazah yang di serahkan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar tertulis **79059**.
- Kode seri ijazah di Partai tertulis **No. 06 OC oh 0034761** sementara pada Ijazah yang di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar tertulis dengan nomor seri **No. 06 OC oh 0034764**.

(2). Photo Copy ijazah SMA milik H. A. Ibrahim Masdar diduga tidak dilegalisir oleh instansi yang berwenang karena pengesahan ijazah tersebut yang seharusnya disahkan oleh Sekolah SMA Swasta Cokroaminoto Yayasan Sari sebagai institusi yang mengeluarkan ijazah tersebut, namun faktanya photo Copy

"halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 12/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijazah SMA milik H. A. Ibrahim Masdar disahkan oleh SMA Yayasan Pendidikan Cokroaminoto. Bahwa antara SMA Cokroaminoto Yayasan Sari dan SMA Yayasan Pendidikan Cokroaminoto adalah badan hukum yang berbeda dimana untuk SMA Swasta Cokroaminoto Yayasan Sari beralamat di Jl. Perintis kemerdekaan Km.11 sedangkan SMA Yayasan Pendidikan Cokroaminoto Makassar Jln. Gunung Lantimojong No.124 Makassar.

- (3). Bahwa disamping itu, pengesahan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan itu sama sekali tidak memberikan tanggal legalisasi dan nomor pada ijazah SMA milik H. A. Ibrahim Masdar yang dijadikan dasar prasarat pendaftaran Paslon di Tergugat.
- (4). Bahwa ijazah yang diduga ada kejanggalan tersebut telah dikonfirmasi oleh LSM ALIANSI INDONESIA atas nama Indra kepada pihak sekolah di SMA Cokroaminoto dan menurut pihak sekolah dokumen telah hanyut dan dimakan rayap.
- (5). Bahwa bukan itu saja, ternyata ijazah milik H. A. Ibrahim Masdar khususnya surat keterangan ijazah pengganti SD dan SMP terdapat kejanggalan dimana waktu belajar oleh H. A. Ibrahim Masdar pada surat keterangan Pengganti Ijazah SD terdapat penulisan 2 (dua) tahun pelajaran, yaitu tahun 1975/1976 yang seharusnya pada saat itu belum ada perubahan tahun ajaran, seharusnya hanya satu tahun yakni tahun 1975 atau 1976 saja, sehingga penulisan nomor induk 75/76/95 diragukan.
- (6). Bahwa penulisan surat keterangan pengganti STTB yang hilang dengan Nomor : 075/106.22/SMP.AY/DS/2005 dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB yang hilang pada SMP Ahmad Yani atas nama A. Ibrahim Masdar, yakni penulisan nama yakni di Surat Keterangan SD tertulis dengan nama lengkap ANDI IBRAHIM MASDAR sedangkan di SMP hanya tertulis A. IBRAHIM MASDAR, sehingga terdapat kejanggalan pada penulisan nama tersebut.
- (7). Bahwa pada Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB yang Hilang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar Dinas Pendidikan SMP Ahmad Yani tertulis lulusan tahun 1979/1980

"halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 12/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bukti P.6) dengan nomor induk 7980090 dengan nomor STTB Nomor seri XXIII Bo 892787 sedangkan di Ijazah SMA Andi Ibrahim Masdar nomor indunya tertulis yakni 79059 seharusnya apabila dia bersekolah tahun 1980 maka induknya seharusnya mengacu pada 80xxx dengan berdasarkan 3 dekade ijazah yakni ijazah tahun 1985 (Bukti P.7), Ijazah tahun 1990 serta Ijazah tahun 1991. Selain itu, di 3 (tiga) ijazah pembeding tersebut hanya tertulis SMA Swasta Diakui Cokroaminoto, SMA Swasta Cokroaminoto dan SMA Swasta Cokroaminoto Diakui tidak ada tulisan **Yayasan Sari**. Dengan demikian waktu sekolah ditempuh hanya ditempuh dalam waktu 2 (dua) tahun.

- (8). Bahwa selain itu Tergugat tidak cermat karena kandidat calon atas H. A. Ibrahim Masdar baru memberikan Surat Keterangan Nomor : 002/106.22/SMA.C/2018 yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan SMA Cokroaminoto Makassar, Tertanggal 15 Januari 2018 padahal pendaftaran sudah dilakukan tertanggal 8 Januari 2018, dan Tergugat langsung menetapkan Calon A. Ibrahim Masdar ditetapkan langsung menjadi Bakal Calon tanpa ada perbaikan yang nyata-nyata berbeda dengan Pemohon yang melengkapi administrasi tambahan.
- (9). Bahwa bukti surat keterangan pengganti STTB yang hilang SMP Ahmad Yani adalah surat keterangan yang sama dengan surat keterangan pengganti ijazah/STTB yang hilang SMP Ahmad Yani yang nyata-nyata surat keterangan tersebut adalah sama, namun ternyata tahun pembuatan yang berbeda yakni dibuat tahun 2013 dan dibuat tahun 2005 dimana laporan polisi yang juga berbeda-beda yakni tahun 2013 mencantumkan laporan polisi **STPL/1828/VIII/2013/Restabes Mks/Sektor Mariso** Tanggal 14 Agustus 2013 dan tahun 2005 dengan laporan polisi nomor **SK/178/VIII/2005/Reskrim**. Sehingga sangat jelas terjadi kejanggalan terkait administrasi calon atas nama H. A. Ibrahim Masdar.
- (10). Bahwa persoalan ijazah bermula dari temuan masyarakat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM Badan Penelitian Aset Negara Aliansi Indonesia (BPAN-AI) dan masyarakat tersebut

"halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 12/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyurat ke Tergugat untuk mengetahui kebenaran dari laporan masyarakat tersebut.

(11). Bahwa selain itu ada Masyarakat melalui Lembaga Penyalur Aspirasi Rakyat LPA (Lembaga aspirasi penyalur aspirasi rakyat) menyurat ke pada Tergugat untuk meminta ijazah milik kedua pasangan calon. Kemudian ada Surat dari DPC-MANDAT serta LSM AMPERA bersurat kepada Tergugat untuk mempertanyakan ijazah dan kelemngkapan administarsi milik kandidat H. ANDI IBRAHIM MASDAR.

(12). Bahwa atas hal tersebut Tergugat atas mandat dari aturan persoalan ijazah yang dipermasalahkan harus melakukan verifikasi sebagaimana diatur dalam PKPU No. 3 Tahun 2017 Pasal 53 Ayat (1) dan ayat (2) :

i. Ayat 1. Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang.

ii. Ayat 2. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dan instansi terkait menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam berita acara.

(13). Bahwa berdasarkan hal tersebut Tergugat Wajib melakukan verifikasi, untuk memastikan dokumen yang diserahkan bakal calon ke Tergugat untuk memastikan keaslian atau dokument kebenaran bakal calon. Tergugat berkewajiban melakukan Verifikasi dan klarifikasi ke instansi-instansi yang mengeluarkan ijazah tersebut sesuai dengan aturan dimaksud.

(14). Bahwa Tergugat tidak melakukan verifikasi secara cermat dan patut di instansi yang mengeluarkan *in casu* Yayasan Sari SMA Cokroaminoto Tamalanrea Jl. Perintis kemerdekaan Km.11, sehingga karena dugaan ijazah tersebut diduga palsu tetapi Tergugat tetap dengan menerima. Seharusnya dengan fakta yang demikian Pasangan Calon H. A. Ibrahim Masdar dan Drs. H. M. Natsir Rahmat, MM harus dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS) PENCALONAN.

"halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 12/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut Tergugat telah melanggar asas-asas pemerintahan yang baik (AUPB).

4. Bahwa oleh karena perbuatan karena Tergugat selaku pejabat TUN yang telah mengeluarkan Keputusan (obyek perkara) secara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas, nyata-nyata telah menyimpang pula dari asas-asas pemerintahan umum yang baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijke Bestuur*) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Maka, seharusnya pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati masing-masing Andi Ibrahim Masdar dan Natsir Rahmat tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan gugatan tersebut di atas, maka bersama ini Para Penggugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa ini, agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 08/HK.03.1-Kpt/7604/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 08/HK.03.1-Kpt/7604/KPU-Kab/II/2018, tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018, yang mencantumkan nama pasangan calon yang memenuhi syarat adalah SALIM S. MENGA dan MARWAN, ST;
5. Memerintahkan biaya perkara pada Tergugat-

Dan/atau apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon agar kiranya dapat dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

"halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 12/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat melampirkan surat-surat yaitu:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 08/HK.03.1-Kpt/7604/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018;
- Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 Nomor Register Perkara : 001/PS/PWSL.PLM.30.05/II/2018 oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Polewali Mandar tanggal 27 Februari 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatan tersebut, keputusan yang menjadi obyek sengketa adalah keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 08/HK.03.1-Kpt/7604/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati maksud dan tujuan gugatan tersebut maupun penjelasan dari Penggugat serta fakta hukum berdasarkan surat-surat yang dilampirkan, maka menurut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sebagai Pengadilan Tingkat Pertama akan melakukan pengujian terlebih dahulu adalah : Apakah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 08/HK.03.1-Kpt/7604/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018 menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, diatur ketentuan mengenai sengketa tata

"halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 12/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha negara pemilihan yaitu bahwa : *"Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota";*

Menimbang, bahwa pengertian sengketa tata usaha negara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 Ayat (1), dipertegas dengan ketentuan Pasal 1 Angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang menyebutkan bahwa: *"Sengketa tata usaha negara Pemilihan adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota";*

Menimbang, bahwa dengan demikian dari kaidah norma ketentuan Pasal 153 Ayat (1) maupun ketentuan Pasal 1 angka 9 tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk dapat mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara pemilihan apabila Bakal Pasangan Calon oleh Keputusan KPU dinyatakan tidak ditetapkan sebagai Pasangan Calon, setelah mengajukan upaya keberatan terhadap keputusan KPU tersebut kepada Bawaslu atau Panwaslu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 08/HK.03.1-Kpt/7604/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018, yang dalam lampiran keputusan tersebut pada angka 2 telah terbukti fakta hukum bahwa Penggugat telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018, oleh karenanya menurut hukum dengan terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar dimaksud tidak terdapat kepentingan hukum Penggugat yang dirugikan;

"halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 12/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum yang diuraikan tersebut diatas, menurut hukum bahwa kepentingan hukum Penggugat telah terpenuhi dengan terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 08/HK.03.1-Kpt/7604/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018, sehingga gugatan Penggugat tidak beralasan hukum, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pemutusan perkara ini dilakukan dalam rangkaian acara penyempurnaan dan perbaikan gugatan perlu dipertimbangkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya pelaksanaan pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan di pengadilan haruslah memperhatikan prinsip pemeriksaan sederhana, cepat dan biaya ringan. Ketentuan yang selaras dengan prinsip pemeriksaan ini antara lain adalah ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena ketentuan ini dapat digunakan Pengadilan untuk menyederhanakan pemeriksaan perkara dengan menyatakan gugatan tidak diterima tanpa melalui proses pemeriksaan pada persidangan yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa meskipun penerapan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 secara tegas tidak diperlukan dalam pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan sebagaimana ditentukan pada Pasal 8 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, akan tetapi tidak berarti bahwa segala sengketa harus diterima untuk diproses di pengadilan tanpa melalui seleksi yang memadai. Oleh karena itu menurut hemat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, mekanisme hukum acara yang dapat digunakan untuk menseleksi dan memeriksa layak tidaknya suatu Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan untuk diperiksa di pengadilan adalah melalui mekanisme acara penyempurnaan dan perbaikan gugatan sebagaimana ditentukan pada Pasal 8 Ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 11 Tahun 2016. Ketentuan ini secara negatif dapat diartikan bahwa gugatan yang tidak sempurna harus dinyatakan tidak diterima, karena kepentingan hukum Penggugat telah terpenuhi dengan terbitnya Keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa didasarkan pada kecukupan fakta hukum, karena fakta-fakta hukum yang dijadikan dasar pertimbangan hukum pada pengambilan putusan ini telah diperoleh secara cukup pada acara penyempurnaan dan perbaikan gugatan, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

"halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 12/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar berpendapat bahwa pemeriksaan sengketa ini tidak perlu dilanjutkan sampai pada acara persidangan yang terbuka untuk umum dengan menghadirkan kedua belah pihak yang berperkara secara contradictoir. Lagipula ketidak hadirannya pihak Tergugat pada acara penyempurnaan gugatan tidak menyalahi asas "audi et alteram partem" karena tidak ada kepentingan Tergugat yang dirugikan dalam penyelesaian sengketa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, dimana gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karenanya kepadanya diwajibkan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim yang diambil secara musyawarah mufakat tanpa dissenting opinion;

Mengingat Pasal 153, Pasal 154 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang serta Pasal 5 Ayat (1), Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini sejumlah Rp.319.000,00 (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Khusus Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu, tanggal 7 Maret 2018 oleh kami DILMAR TATAWI, S.H. sebagai Ketua Majelis, serta H.L. MUSTAFA NASUTION, S.H.M.H. dan H.M. ILHAM LUBIS, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota pada pengadilan tersebut, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari

"halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 12/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh SARDAN NUR, S.H., dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Meterai/Ttd

H.L.MUSTAFA NASUTION,S.H.,M.H.

DILMAR TATAWI, S.H.

Ttd

M. ILHAM LUBIS, SH.,M.H.

Perincian Biaya Perkara

Panitera Pengganti,

1. Biaya Pendaftaran Gugatan Rp. 30.000,-
2. ATK PerkaraRp.100.000,-
3. Panggilan-Panggilan Rp. 0,-
4. Biaya Sumpah Rp. 0,-
5. Percepatan Minutasi Rp. 75.000,-
6. Penjilidan/Pemberkasan Bundel A.Rp.100.000,-
7. MeteraiRp. 6.000,-
8. Redaksi Rp. 5.000,-
9. LegesRp. 3.000,-

Ttd

SARDAN NUR,S.H.

JumlahRp.319.000,-
(tiga ratus sembilan belas ribu rupiah)

"halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 12/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks."



PENETAPAN
Nomor 12/PEN.HS/2018/PTTUN Mks

"DEMI KEADILAN YANG BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar

Membaca : 1. Surat Gugatan Penggugat atas nama, SALIM S. MENGGA yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 27 Februari 2018 dibawah register perkara Nomor : 12/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks.;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanggal, 2 Maret 2018 Nomor : 12/Per/Pilkada/2018/PTTUN Mks. tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim Khusus yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanggal, 6 Maret 2018 Nomor 12/PEN.PG/2018/ PTTUN Mks tentang Hari Perbaikan Gugatan ;

Menimbang : Bahwa untuk memeriksa, dan memutus sengketa Pilkada ini, maka perlu ditetapkan hari dan tanggal Persidangan;

Mengingat : 1. Pasal 153 Jo. Pasal 154 Undang-Undang No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang ;
2. Undang-Undang No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015;
3. Peraturan KPU No. 1 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2017;
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan ;

M E N E T A P K A N

1. Hari Persidangan Perkara Nomor : 12/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks. akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 7 Maret 2018 Jam 01.30 Wita bertempat di ruang Sidang Utama Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar;
2. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar, mengambil Sikap

Ditetapkan di : M a k a s s a r
Pada Tanggal : 6 Maret 2018

Hakim Ketua Majelis,

DILMAR tATAWI, SH..

"halaman 22 dari 21 halaman Putusan Nomor 12/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks."



"halaman 23 dari 21 halaman Putusan Nomor 12/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)